



BERITA ACARA DIVERSI

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl

Pengadilan Negeri Bantul yang melaksanakan musyawarah diversi perkara Anak dengan Anak bernama:

Nama lengkap : ANAK;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/28 September 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BANTUL;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Proses diversi dihadiri oleh:

EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H..... Fasilitator Diversi;
ANJAR DWIYANTO, S.H Panitera Pengganti;
AGUS SUGIYADI Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas;
PURWATININGSIH, S.H.,CM.,CTL,CPCLE ..Penasehat Hukum;
ANAK . Anak;
Orang Tua Orang Tua Anak;
SUYANTO Dan TATAK MULYANTOTokoh Masyarakat dan Ketua Pemuda
Pemudi;

Setelah musyawarah dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh fasilitator Diversi, Fasilitator Diversi menanyakan kepada Anak/Orang Tua/Wali/Pendamping/Penasehat Hukum kesediannya untuk melakukan Diversi;

Atas pertanyaan Fasilitator Diversi, Anak/Orang Tua/Wali/Pendamping/Penasehat Hukum menyetujui dilakukan musyawarah;

Kemudian Fasilitator Diversi menanyakan kepada Tokoh masyarakat dan Ketua Pemuda-pemudi Desa BANTUL kesediannya untuk melakukan musyawarah;

Selanjutnya Fasilitator Diversi memberikan kesempatan Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan;

Kemudian Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Anak/Orang Tua /Wali/ Pendamping/Penasihat Hukum untuk memberikan pendapat sebagai berikut;

- Bahwa Anak mengakui kesalahannya, Anak beserta orang tuanya memohon agar penyelesaian perkara ini diselesaikan dengan kekeluargaan;
- Bahwa Orang tua Anak menginginkan agar Anak kembali kepada Orang Tuanya dan Orang Tua Anak sanggup untuk membimbing Anak;

Selanjutnya Fasilitator Diversi memerintahkan kepada Anak/Orang Tua /Wali/Pendamping/Penasihat Hukum untuk menjelaskan tentang perbuatan yang telah dilakukan Anak dan alasannya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengaku telah melakukan tindak pidana obat;

Kemudian Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak, serta memberikan saran untuk penyelesaian konflik sebagai berikut;

- Bahwa perilaku Anak sangat baik dan mengharap agar dilakukan musyawarah kekeluarga;
- Bahwa Bapas mengharap akan melakukan pengawasan kepada Anak selama 6 (enam) bulan;

Atas tanggapan tersebut, Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Anak/Orang Tua/Penasihat Hukum untuk memberikan tanggapan sebagai berikut;

- Bahwa Anak dan orang tua Anak menginginkan untuk berkumpul kembali dan Penasihat Hukum Anak mengharap agar Anak mengikuti kegiatan selama Ramadhan ini di Masjid tempat tinggal Anak selama bulan Ramadhan;

Selanjutnya Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Perwakilan Masyarakat (Tokoh Masyarakat dan Ketua Pemuda-Pemudi) untuk menyampaikan pendapatnya tentang perilaku Anak serta memberikan saran untuk penyelesaian sebagai berikut;

- Bahwa pada pokoknya masyarakat dapat menerima Anak kembali kepada masyarakat dan Anak dapat aktif kembali ke organisasi kemasyarakatan;

Berdasarkan diskusi dalam musyawarah tersebut, telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah sepakat menyelesaikan permasalahan ini dengan kekeluarga;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat Anak dikembalikan kepada Orang Tua Anak;

Pasal 3

Bahwa Masyarakat di BANTUL dapat menerima kembali Anak dan dapat aktif kembali di Organisasi kemasyarakatan;

Pasal 4

Bahwa Anak mengikuti kegiatan selama bulan Ramadhan ini di Masjid Nur Rohmah dan mengikuti kegiatan di Masjid Nur Rohmah selama 6 (enam bulan) dengan pengawasan dari Bapas;

Pasal 5

Bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MOZZA yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi 12 (dua belas) butir pil warna putih berlambang Y dan 1 (satu) butir pil warna pink berlambang SS;
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih berlambang Y;
Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna biru dengan WA 089505154716;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Anak;

Pasal 6

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun;

Demikian Berita Acara ini dibuat yang ditandatangani oleh Fasilitator Diversi dan Panitera pengganti.

Panitera Pengganti,

ANJAR DWIYANTO, S.H

Fasilitator Diversi,

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

KESEPAKATAN DIVERSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama lengkap : ANAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/28 September 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BANTUL;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Didampingi orang tuanya yang bernama Orang Tua;

Pada hari KAMIS, tanggal 13 April 2023 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Negeri Bantul di hadapan Fasilitator Diversi dan pihak-pihak terkait dalam proses diversi perkara Anak Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl telah tercapai kesepakatan diversi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah sepakat menyelesaikan permasalahan ini dengan kekeluargaan;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat Anak dikembalikan kepada Orang Tua Anak;

Pasal 3

Bahwa Masyarakat di BANTUL dapat menerima kembali Anak dan dapat aktif kembali di Organisasi kemasyarakatan;

Pasal 4

Bahwa Anak mengikuti kegiatan selama bulan Ramadhan ini di Masjid Nur Rohmah dan mengikuti kegiatan di Masjid Nur Rohmah selama 6 (enam) bulan dengan pengawasan dari Bapas;

Pasal 5

Bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MOZZA yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi 12 (dua belas) butir pil warna putih berlambang Y dan 1 (satu) butir pil warna pink berlambang SS;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih berlambang Y;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna biru dengan WA 089505154716;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Anak;

Pasal 6

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan;

Pasal 7

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun;

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan Fasilitator Diversi;



Anak

ANAK

Anak didampingi orang tuanya

SURADIONO

PONIAH

Saksi-saksi

Pembimbing Kemasyarakatan

Penasehat Hukum Anak

AGUS SUGIYADI

PURWATININGSIH, S.H.,CM.,CTL,CPCLE

Tokoh Masyarakat

SUYANTO

Ketua Pemuda-Pemudi

TATAK MULYANTO

Mengetahui
Fasilitator Diversi

EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Di –
Bantul

Perihal : Laporan Hasil Diversi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran : 2 (dua) bundel

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan diversifikasi perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl, dalam perkara anak dengan Terdakwa:

Nama lengkap	: ANAK;
Tempat lahir	: Bantul;
Umur/tanggal lahir	: 17 Tahun/28 September 2005;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: BANTUL;
A g a m a	: I s l a m;
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa;

Bersama ini dilaporkan bahwa proses diversifikasi telah berhasil sebagaimana terlampir dalam berita acara dan kesepakatan diversifikasi. Selanjutnya mohon diterbitkan penetapan diversifikasi sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Bantul, 13 April 2023
Fasilitator Diversifikasi,

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

TEMPLATE VI DIVERSI SPPA
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 4 TAHUN 2014
TANGGAL : 24 JULI 2014

PENETAPAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Bantul;

Setelah membaca:

1. Laporan dari Hakim, tanggal 13 April 2023 perihal Laporan Hasil Diversi dalam perkara Anak dengan Anak bernama:

Nama lengkap : ANAK;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/28 September 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BANTUL;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Menimbang bahwa dari laporan Hakim tanggal 13 April 2023 telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 13 April 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah sepakat menyelesaikan permasalahan ini dengan kekeluarga;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat Anak dikembalikan kepada Orang Tua Anak;

Pasal 3

Bahwa Masyarakat di BANTUL dapat menerima kembali Anak dan dapat aktif kembali di Organisasi kemasyarakatan;

Pasal 4

Bahwa Anak mengikuti kegiatan selama bulan Ramadhan ini di Masjid Nur Rohmah dan mengikuti kegiatan di Masjid Nur Rohmah selama 6 (enam) bulan dengan pengawasan dari Bapas;

Pasal 5

Bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MOZZA yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi 12 (dua belas) butir pil warna putih berlambang Y dan 1 (satu) butir pil warna pink berlambang SS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih berlambang Y;
Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna biru dengan WA 089505154716;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Anak;

Pasal 6

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan;

Pasal 7

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan pasal 12, pasal 52 ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Hakim;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
4. Memerintahkan pengadilan untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MOZZA yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi 12 (dua belas) butir pil warna putih berlambang Y dan 1 (satu) butir pil warna pink berlambang SS;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih berlambang Y;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna biru dengan WA 089505154716;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Anak;

Dalam hal kesepakatan diversi telah dilaksanakan seluruhnya;

6. Memerintahkan panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak/Penuntut Umum/Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tua dan para saksi

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 13 April 2023

Ketua Pengadilan Negeri Bantul,

DTO.

SUNOTO, S.H., M.H.

SURAT PENETAPAN PENGHENTIAN PEMERIKSAAN

Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa perkara nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Btl;
Setelah;

Membaca :	Berkas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Bantul dalam Perkara Anak atas nama :
-----------	--



<p>Menimbang :</p> <p>Mengingat :</p>	<p>Nama Lengkap: ANAK; Tempat lahir : Bantul; Umur/tgl.lahir : 15 tahun/24 Agustus 2001; Jenis kelamin : Perempuan; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : 17 Tahun/28 September 2005 Agama : Islam; Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;</p> <p>a. 1). Kasus Posisi: Bahwa Anak diduga melakukan tindak pidana karena dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan , menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan , promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Anak diduga melakukan tindak pidana karena secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika</p> <p>2). Barang bukti berupa;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MOZZA yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi 12 (dua belas) butir pil warna putih berlambang Y dan 1 (satu) butir pil warna pink berlambang SS;- 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih berlambang Y;- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna biru dengan WA 089505154716;- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); <p>b. Alasan-alasan untuk menghentikan pemeriksaan; Telah adanya Kesepakatan Diversi berbentuk pengembalian Anak kepada orang tua;</p> <p>Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Btl, tanggal 13 April 2023;</p>
---------------------------------------	---

MENETAPKAN :

1. Menghentikan pemeriksaan perkara Anak atas nama ANAK;
2. Barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MOZZA yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi 12 (dua belas) butir pil warna putih berlambang Y dan 1 (satu) butir pil warna pink berlambang SS;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih berlambang Y;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna biru dengan WA 089505154716;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Anak;
3. Turunan dari surat Penetapan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya;

Dikeluarkan di Bantul
Pada tanggal 13 April 2023
Hakim,

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)